

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Dalam sudut pandang kebudayaan Indonesia seseorang dikatakan sudah dewasa saat sudah melakukan pernikahan, padahal usianya belum genap 21 tahun. Sedangkan pada umumnya psikolog menetapkan seseorang sudah memasuki masa dewasa awal yaitu pada saat usia 20 tahun dan berkelanjutan sampai sekitar usia 40-45 tahun (Sari, 2016). Undang-undang No.1 tahun 1974 menegaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun, sedangkan untuk seorang wanita diperbolehkan pada usia 16 tahun. Namun sebenarnya usia 16-19 tahun masih tergolong usia remaja (Dariyo, 2020). Seorang psikiater Prof. Dr. Dadang Hawari menjelaskan bahwa dilihat dari sudut pandang biologis dan psikologis seseorang sudah matang bereproduksi dan dapat mampu menjadi ibu rumah tangga saat memasuki usia 20 hingga 25 tahun atau antara 25 hingga 30 tahun (Agustian, 2013).

Pernikahan dini merupakan suatu masalah yang disebabkan oleh faktor dari berbagai bidang. Beberapa faktor yang diyakini sebagai penyebab pernikahan dini diantaranya faktor kebutuhan baik biologis ataupun psikologis, adat, ekonomi, pengetahuan, tingkat pendidikan, sumber informasi dan pola asuh orang tua (Septianah, 2020). Dampak pernikahan muda bagi wanita sangat beresiko dikarenakan belum matang dari segi fisik maupun psikologisnya seperti yang dikatakan oleh Zakiyah Dradjat masalah kesehatan mental wanita, wanita harus memperoleh pendidikan dan pengetahuan luas sehingga dapat mengetahui dengan benar pesan-pesan agama, perempuan harus bisa memiliki bekal pengetahuan yang luas agar dapat membuat keputusan dan menentukan tujuan hidupnya, sehingga jiwa dan mentalnya akan stabil menghadapi masalah yang ada (Maudina, 2019).

Pengertian pernikahan disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1, yang berisi bahwa ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akan menjadi suami dan istri dengan tujuan untuk membenah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dapat dikatakan sebagai ikatan bathin karena ikatan tersebut dapat terjalin berdasarkan amemiliki keinginan yang sama dan ikhlas antara laki-laki dan perempuan agar menjadi suami dan istri, ditandai adanya persetujuan masing-masing calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan (Munawar, 2015).

Dalam pernikahan tentu setiap pasangan menginginkan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana dalam setiap ajaran agama pernikahan merupakan arti yang sakral dan suci. Namun untuk mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan itu sendiri tidaklah mudah jika nilai pernikahan itu sendiri telah luntur dari makna yang sakral dan suci. Banyak juga pernikahan yang gagal dalam mengupayakan keharmonisan didalamnya, sehingga timbul hal yang tidak diharapkan yaitu perceraian (Matondang, 2014). Hubungan di dalam keluarga yang tidak kondusif



menjadi sumber utama terjadinya ketidakharmonisan, Geldard (Hasanah, 2016). Terdapat sepuluh hal yang membedakan diantara pasangan yang harmonis dan tidak harmonis, adalah: komunikasi, fleksibilitas atau berkaitan dengan adaptasi, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan di saat luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual. Dari ke sepuluh hal tersebut terdapat lima hal yang lebih dominan adalah komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, dan resolusi konflik, Olson.

Keharmonisan adalah keadaan hubungan interpersonal yang mendasari rumah tangga menjadi sejahtera, Surya (Dewi & Sudhana, 2013). Keharmonisan pernikahan adalah kondisi untuk mewujudkan adanya hubungan interpersonal antar pasangan yang sejahtera. Keharmonisan tidak dapat diwujudkan jika tidak ada hubungan interpersonal yang baik antar keluarga. Keadaan yang nyaman, penuh pengertian, adanya kasih sayang antara pasangan, dapat menciptakan keadaan yang akrab dan bahagia, bila dapat diwujudkan maka akan membangun suasana hubungan yang harmonis (Dewi & Sudhana, 2013).

Penelitian sebelumnya tentang keharmonisan dilakukan oleh (Latifah, 2019) dengan judul “Hubungan Komitmen Perkawinan dengan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Calon TKI di Kabupaten Cilacap” yang mendapat hasil bahwa ada hubungan positif antara komitmen pernikahan dengan keharmonisan keluarga pada pasangan calon TKI di kabupaten Cilacap. Terdapat juga penelitian oleh (Nancy et al., 2014) yang berjudul “Hubungan Nilai dalam Pernikahan dan Pemaafan dengan Keharmonisan Keluarga” dengan memakai populasi dari pasangan suami istri yang bertempat tinggal di kecamatan Alok Timur dan kecamatan Alok Barat, kota Maumere. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Penelitian dilaksanakan oleh (Maria Agustin, 2013) dengan judul “Hubungan Kemandirian Istri dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” dengan hasil yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara keharmonisan perkawinan dilihat dari istri yang bekerja dan istri yang tidak

bekerja. Dengan menggunakan populasi 90 pasangan di desa Putih kabupaten Kediri.

Ketidakharmonisan pernikahan dialami oleh pasangan muda yang dijodohkan di kota Tegal kecamatan Pekauman. Kecamatan Pekauman sendiri merupakan salah satu kecamatan di kota Tegal yang mayoritas penduduknya ber etnis Arab. Dalam etnis Arab sendiri kebanyakan masih melakukan tradisi secara ketat mengenai pembatasan perjodohan yang mereka percayai hingga saat ini. Wanita keturunan Arab kurang memiliki kebebasan untuk memilih dibandingkan laki-laki keturunan Arab. Salah satu tradisinya adalah terjadinya perjodohan sesama etnis Arab juga, etnis Arab melarang wanita-wanita mereka menikah dengan laki-laki yang bukan etnis Arab, bahwa faktor nasab (keturunan) perlu mendapat perhatian khusus terhadap penentuan calon jodoh seseorang, sebab masalah ini banyak memengaruhi sifat, watak, dan karakter seseorang. Biasanya etnis Arab sudah menjodohkan masing-masing anaknya dengan kerabatnya atau masih memiliki hubungan saudara sejak masih muda, sehingga sering terjadi pernikahan yang dibidang masih cukup muda dengan masing-masing pasangannya yang hanya melalui tahap pengenalan satu sama lain hanya memiliki waktu sebentar saja sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan beberapa perempuan yang sudah menikah dengan kategori dijodohkan dan usia muda, yang pertama yaitu DA (24), sebagai berikut :

“Saya menikah pada saat usia 17 tahun dengan lelaki yang berusia 29 tahun. Saya langsung menikah saat lulus sekolah SMA dengan lelaki yang belum dikenal. Waktu itu saya dikenalkan melalui anggota keluarga, dan akhirnya menikah. Setelah menikah kira-kira 1 tahun lebih saya memutuskan untuk berpisah karena ya memang saya rasa tidak ada kecocokan lagi dan usia yang masih terlalu muda buat menikah belum siap sebenarnya sih. Suami yang kadang suka kasar, emosi yang kadang berlebihan, jarang negrtiin dan komunikasi yang kurang baik. Awalnya ya ada rasa trauma buat menikah lagi, tapi setelah diyakinkan sama keluarga akhirnya saya menikah lagi diusia yang 21 tahun dan melalui perjodohan keluarga lagi. Belajar dari pengalaman yang sebelumnya, sebelum menikah saya menajalani pendekatan dan mencari tahu dulu gimana karakter dan sifat calon suami saya ini. Setelah saya merasa cocok dan kenal dengan keluarganya juga kemudian baru mau menikah.”

Wawancara yang sama juga dilakukan dengan seorang istri yang berinisial FAG (21) sebagai berikut :

“Waktu itu menikah di usia 19 tahun, setelah lulus SMA selama kurang lebih 1 tahun kurang saya sempat mengajar mengaji di salah satu TK di dekat rumah. Usia pernikahan saya saat ini memasuki usia 2 tahun lebih pernikahan. Jarak waktu antara saya dengan suami untuk mengenal satu sama lain sebelum menikah hanya berjarak 3 bulan saja setelah itu langsung diadakan acara lamaran dan bulan depan dilaksanakan acara pernikahan. Saya sempat ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi namun perekonomian keluarga yang tidak dapat dipaksakan. Sempat ada keinginan untuk melanjutkan kerja lebih dulu, apa lagi melihat teman-teman sekolah saya yang sudah lulus banyak yang melanjutkan sekolah kembali dan bekerja, rasanya membuat saya tidak ingin menikah muda. Namun dukungan keluarga saya yang meyakinkan bahwa telah menjodohkan saya dengan laki-laki yang bertanggung jawab dan keluarganya yang baik semua membuat saya yakin untuk menerima perjodohan tersebut, saya juga sudah sepenuhnya Tawakal dan pasrah kepada Allah bahwa ridho orang tua saya ridho Allah juga. Setelah menikah tidak lama bagi kami untuk mengenal satu sama lain, begitu tinggal satu atap maka akan cepat dengan sendirinya untuk tau bagaimana sifat asli dan kebiasaan dari pasangan kita. Yang sulit itu menurut saya justru mengenal keluarga suami, butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan keluarga baru dan lingkungan baru. Kadang keluarga dari suami ada yang ikut campur sama urusan rumah tangga saya, hal ini yang bikin adanya rasa nggak nyaman dah akhirnya muncul salah paham antara saya dan suami. Pengin rasanya jauh dari keluarga suami, tapi gimana pun juga keluarga suami juga keluarga saya sekarang kan. Walaupun cuma masalah sepele tapi kalau sering ya lama-lama pegel juga.”

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan seorang istri berinisial NAB (25) sebagai berikut :

“Saya menikah pada saat usia 21 tahun dengan suami saya yang terpaut usia 8 tahun. Awalnya saya dan suami dikenalkan dengan anggota keluarga kami yang masing-masing memang sudah kenal. Kemudian dengan waktu yang cukup singkat hanya 4 bulan saja keluarga kami sepakat untuk melakukan acara pernikahan untuk kami. Di awal pernikahan mungkin karena saya belum sepenuhnya kenal bagaimana sifat asli suami saya begitu juga dengan suami saya terhadap saya jadi masih terlihat baik-baik saja, namun setelah kurang lebih 1 tahun kami tinggal bersama perlahan mulai terlihat sifat asli dari kami masing-masing. Memang yang namanya suami

dan istri ya harus menerima bagaimana masing-masing kekurangan dari pasangan kami, namun cukup kaget bagi saya setelah mengetahui sifat asli suami saya. Mungkin karena kurangnya komunikasi yang cukup antara kami jadinya sering terjadi cek-cok diantara kami, misalnya nih hal sepele saja bisa jadi hal yang besar karena tidak ada yang mau disalahkan diantara kami, namun akhirnya ya saya sebagai istri yang selalau mengalah. Sering hal tersebut terjadi, hal sepele yang malah menjadi boomerang, namun setelah masalah tersebut selesai ya kami baikan lagi. Saat ini saya dan suami sudah memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang bikin saya tidak suka dengan suami itu kalau kami sedang cek-cok selalu saja didepan anak-anak. Padahal saya sudah bilang berkali-kali jangan di depan anak-anak kalau sedang cek-cok. Namun namanya sudah terbawa emosi ya gimana lagi nggak kenal tempat. Namun kami sebisa mungkin mencoba untuk menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, ya walaupun yang namanya kerikil-kerikil selalu ada di pernikahan.”

Setelah dilakukan wawancara dari ketiga subjek diatas maka dapat disimpulkan, bahwa ketiga subjek merasakan ketidak harmonisan di dalam pernikahannya, sebab ketidakharmonisan tersebut diantaranya yaitu, kurang mengenal karaktertistik atau sifat satu sama lain, terpaut usia yang jauh dengan suami, belum adanya kesiapan yang matang untuk menikah, adanya ikut campur dari anggota keluarga suami dalam rumah tangga sehingga menimbulkan salah paham antara pasangan, kurangnya terjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Bahwa keharmonisan pernikahan dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal yang berjalan baik oleh suami dan istri.

Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses yang memakai pesan agar mencapai kesamaan arti yang dilakukan setidaknya terdapat dua orang dalam situasi adanya peluang yang sama antara pembicara dan pendengar, Person (Ariyani & Hadiani, 2020). Biasanya komunikasi interpersonal terjalin di antara dua orang, komunikasi interpersonal sebagai proses unik dan sistematis yang berkelanjutan, yang dapat membangun pengetahuan dengan orang lain.

Jenis komunikasi yang biasa dipakai suami-istri didalam sebuah pernikahan adalah komunikasi interpersonal, sebab dalam komunikasi interpersonal sangat berdampak terhadap persepsi interpersonal Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang satu dengan

seseorang yang lainnya dengan cara bertatap muka langsung, setiap pesertanya yang terlibat dapat melihat respon individu lain secara langsung, baik itu secara verbal maupun non verbal, Mulyana (Dewi & Sudhana, 2013).

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang baik, yang memiliki karakteristik terbuka satu sama lain, empati, saling *support*, sikap positif dan kesamaan. Menurut penelitian yang dilakukan Defrain dan Olson menyatakan bahwa 90% pasangan menikah bahagia dengan melakukan komunikasi satu sama lain untuk merasakan dan memahami kemauan dan perasaan pasangan mereka, dan perbedaan atau masalah dapat diselesaikan dengan berkomunikasi satu sama lain (Dewi & Sudhana, 2013).

Terdapat penelitian juga yang dilakukan oleh Priska (2004) yang berjudul “Peranan Orientasi Nilai Religius Dalam Pernikahan Pasangan Muda Dewasa Kristen Yang Mengalami Ketidakharmonisan” yang mendapat hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara peranan orientasi religius dengan ketidakharmonisan pernikahan. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati dengan judul “Hubungan Antara Perilaku Agresif Suami Terhadap Istri Dengan Ketidakharmonisan Keluarga Pada Istri PNS” yang mendapat hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku agresif suami dengan ketidakharmonisan terhadap istri.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian yang menghubungkan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan pernikahan pada populasi perempuan yang telah menikah karena dijodohkan di kota Tegal kecamatan Pekauman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahannya yakni “Apakah ada hubungan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan pernikahan pada wanita usia muda yang dijodohkan di Kota Tegal, Kecamatan Pekauman ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan pernikahan pada wanita usia muda yang dijodohkan di Kota Tegal, Kecamatan Kauman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan tambahan referensi untuk penelitian sejenis dalam kajian psikologi keluarga.

b. Manfaat secara praktis

1. Bagi pasangan muda yang menikah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan pernikahan bagi pasangan yang menikah muda, dan dapat menjadi salah satu bahan acuan ukuran untuk meninjau persepsi keharmonisan pernikahan khususnya bagi objek penelitian ini, yaitu perempuan muda yang dijodohkan di kota Tegal kecamatan Pekauman.

2. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi mahasiswa gambaran mengenai keharmonisan pernikahan dengan adanya komunikasi interpersonal dalam pernikahan, dan menjadi tambahan bagi perkembangan ilmu psikologi keluarga.

3. Bagi peneliti lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan pernikahan, serta dapat dijadikan referensi penelitian yang akan datang dengan topic permasalahan yang sama.